



P U T U S A N

Nomor: 278/ Pid.B/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERT ANTONI Bin M THOLIB**
Tempat lahir : Pulau Punggung
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 4 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bumi Dipasena Abadi Blok 15 jalur 12 no 4
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : petambak
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri –sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tanggal 18 Desember 2012 Nomor 278/ Pen.Pid /2011/PN.MGL tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Tanggal, 18 Desember 2012 Nomor 278/Pen.Pid/2012/PN.MGL Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Albert Antoni Bin M Tholib bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu luka sebagai mana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Albert Antoni Bin M. Tholib dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu agar dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan –ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 17 Desember 2012 Nomor PDM-276/Mgl/12/2012 sebagai berikut :

Pertama: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, atau Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, atau ketiga Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau keempat Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP , atau kelima Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Supriyanto Bin Slamet

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis 18 Nopember 2010 siang hari, saksi bersama dengan Saksi Rian hendak menuju ke SLB Kampung Tua Kec Menggala menjemput adik saksi, namun saksi dan saksi Rian mampir dulu ke SMP 03 Kampung Tua bertemu



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Siska dan saksi Fitria, waktu itu saksi bertengkar dengan saksi Siska dan saksi Fitria, ketika bertengkar itu saksi Fitria mengatakan kepada saksi “ anjing kamu, babi kamu”.

- Bahwa karena kata -kata itu, saksi marah kepada saksi Fitria dan saksi Siska kemudian datang Wandu dan Muhlis, karena keduanya membela saksi Fitria dan saksi Siska terjadi pertengkaran saksi dengan Wandu, saat itu datang Para Terdakwa dan Kodri menghampiri saksi dan memanggil saksi ke depan jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua, Terdakwa Ansori langsung membacok saksi kearah lengan kanan bawah, dan tungkai bawah, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri dan Muhlis memukul saksi dengan tangan kosong, sedangkan Wandu memukul saksi dengan helm ke arah kepala saksi.
- Bahwa saksi berobat di RSUD Menggala diantar saksi Fitria dan saksi Siska.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman- temannya tersebut, saksi mengalami luka robek di lengan kanan dan tungkai bawah, dan sakit di kepala dan tubuh saksi.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.

2. Saksi Supriyatno Bin Slamet Rianto

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010, saksi bersama saksi Riko Saputra menjemput adik saksi Riko Saputra.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Riko Saputra mampir dulu ke SMP 03 Kampung Tua bertemu dengan saksi Siska dan saksi Fitria, waktu itu saksi Riko Saputra bertengkar dengan saksi Siska dan saksi Fitria, ketika bertengkar itu saksi Fitria mengatakan kepada saksi Riko Saputra“ anjing kamu, babi kamu”.
- Bahwa karena kata -kata itu, saksi Riko Saputra marah kepada saksi Fitria dan saksi Siska kemudian datang Wandu dan Muhlis, karena keduanya membela saksi Fitria dan saksi Siska terjadi pertengkaran saksi Riko Saputra dengan Wandu, saat itu datang Para Terdakwa dan Kodri menghampiri saksi Riko Saputra dan mengajak ke depan jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua, Terdakwa Ansori langsung membacok saksi Riko Saputra kearah lengan kanan bawah, dan tungkai bawah, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri dan Muhlis memukul saksi Riko Saputra dengan tangan kosong, sedangkan Wandu memukul saksi dengan helm ke arah kepala saksi.
- Bahwa saksi Riko Saputra berobat di RSUD Menggala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman- temannya tersebut, saksi Riko Saputra mengalami luka robek di lengan kanan dan tungkai bawah, dan sakit di kepala dan tubuh saksi.
- Bahwa saksi Riko Saputra memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan teman –temanya tersebut.

3. Saksi Sutanto Bin Darno

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi orang tua saksi Riko Saputra.
- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010 saksi mendapat kabar anak saksi di rawat di RSUD Menggala karena ditujuh Terdakwa Ansori dan dipukul Terdakwa Riko Rikardo teman –temannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa Ansori telah memberikan bantuan pengobatan anak saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut

4. Saksi Parsidi Bin Sumodiono

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Riko Saputra.
- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010, saksi bersama saksi Riko Saputra menjemput adik saksi Riko Saputra.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Riko Saputra mampir dulu ke SMP 03 Kampung Tua bertemu dengan saksi Siska dan saksi Fitria, waktu itu saksi Riko Saputra bertengkar dengan saksi Siska dan saksi Fitria, ketika bertengkar itu saksi Fitria mengatakan kepada saksi Riko Saputra“ anjing kamu, babi kamu”.
- Bahwa karena kata -kata itu, saksi Riko Saputra marah kepada saksi Fitria dan saksi Siska kemudian datang Wandu dan Muhlis, karena keduanya membela saksi Fitria dan saksi Siska terjadi pertengkaran saksi Riko Saputra dengan Wandu, saat itu datang Para Terdakwa dan Kodri menghampiri saksi Riko Saputra dan mengajak ke depan jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua, Terdakwa Ansori langsung membacok saksi Riko Saputra kearah lengan kanan bawah, dan tungkai bawah, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri dan Muhlis memukul saksi Riko Saputra dengan tangan kosong, sedangkan Wandu memukul saksi dengan helm ke arah kepala saksi.
- Bahwa saksi Riko Saputra berobat di RSUD Menggala.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman- temannya tersebut, saksi Riko Saputra mengalami luka robek di lengan kanan dan tungkai bawah, dan sakit di kepala dan tubuh saksi.

5. Saksi Nazarudin Bin Zaini

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Riko Saputra.
- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010, saksi bersama saksi Riko Saputra menjemput adik saksi Riko Saputra.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Riko Saputra mampir dulu ke SMP 03 Kampung Tua bertemu dengan saksi Siska dan saksi Fitria, waktu itu saksi Riko Saputra bertengkar dengan saksi Siska dan saksi Fitria, ketika bertengkar itu saksi Fitria mengatakan kepada saksi Riko Saputra “ anjing kamu, babi kamu”.
- Bahwa karena kata -kata itu, saksi Riko Saputra marah kepada saksi Fitria dan saksi Siska kemudian datang Wandu dan Muhlis, karena keduanya membela saksi Fitria dan saksi Siska terjadi pertengkaran saksi Riko Saputra dengan Wandu, saat itu datang Para Terdakwa dan Kodri menghampiri saksi Riko Saputra dan mengajak ke depan jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua, Terdakwa Ansori langsung membacok saksi Riko Saputra kearah lengan kanan bawah, dan tungkai bawah, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri dan Muhlis memukul saksi Riko Saputra dengan tangan kosong, sedangkan Wandu memukul saksi dengan helm ke arah kepala saksi.
- Bahwa saksi Riko Saputra berobat di RSUD Menggala.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman- temannya tersebut, saksi Riko Saputra mengalami luka robek di lengan kanan dan tungkai bawah, dan sakit di kepala dan tubuh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 W ib Terdakwa dihubungi Muhlis dan Kodri yang minta tolong kepada Terdakwa karena ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang berkelahi dengan saksi Riko Saputra di jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua Kec Menggala.

- Bahwa Terdakwa langsung menuju SMP 03 Kampung Tua untuk bertemu dengan muhlisi dan Kodri dan meminjam badik kepada Muhlisi.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Riko Rikardo langsung mengajaknya membantu Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Riko Rikardo di jalan umum Smp 03 Kampung Tua memanggil saksi Riko Saputra dan langsung membacoknya beberapa kali ke arah lengan kanan dan tungkai bawah kanan, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri, Muhlisi memukul saksi Riko Saputra dengan tangannya beberapa kali.
- Bahwa orang tua Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Riko Saputra.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 375/07/RSUD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 di tandatangani oleh dr Anisa Harumsari, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Riko Saputra 18 Nopember 2010 diketahui dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di lengan kanan bawah ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm x 1 cm. Dan luka robek di tungkai bawah kanan ukuran kurang lebih 7 cm x 3 cm x 1 cm yang disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 W ib Terdakwa dihubungi Muhlisi dan Kodri yang minta tolong kepada Terdakwa karena ada perempuan yang berkelahi dengan saksi Riko Saputra di jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua Kec Menggala.
- Bahwa Terdakwa langsung menuju SMP 03 Kampung Tua untuk bertemu dengan muhlisi dan Kodri dan meminjam badik kepada Muhlisi.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Riko Rikardo langsung mengajaknya membantu Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Riko Rikardo di jalan umum Smp 03 Kampung Tua memanggil saksi Riko Saputra dan langsung membacoknya beberapa kali ke arah lengan kanan dan tungkai bawah kanan, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri, Muhlisi memukul saksi Riko Saputra dengan tangannya beberapa kali.
- Bahwa orang tua Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Riko Saputra.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakannya kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga kewajiban bagi Majelis untuk memilih salah satu dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Terang terangan dan tenaga bersama.**
3. **Kekerasan mengakibatkan luka**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut dengan fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam rumusan tindak pidana tersebut menurut pendapat Majelis adalah menunjuk kepada Subyak hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa Ansori alias Een Bin Mujahidin, Terdakwa Riko Rikardo Bin Kasman, masing –masing sebagai orang pribadi yang didakwa oleh Penuntut Umum dan telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

2. **Dengan Terang –terangan dan tenaga bersama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang –terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat diketahui masyarakat umum, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Kamis 18 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 W ib Terdakwa dihubungi Muhlisi dan Kodri yang minta tolong kepada Terdakwa karena ada perempuan yang berkelahi dengan saksi Riko Saputra di jalan umum belakang SMP 03 Kampung Tua Kec Menggala.
- Bahwa Terdakwa langsung menuju SMP 03 Kampung Tua untuk bertemu dengan muhliasi dan Kodri dan meminjam badik kepada Muhlisi.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Riko Rikardo langsung mengajaknya membantu Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Riko Rikardo di jalan umum Smp 03 Kampung Tua memanggil saksi Riko Saputra dan langsung membacoknya beberapa kali ke arah lengan kanan dan tungkai bawah kanan, sedangkan Terdakwa Riko Rikardo, Kodri, Muhlisi memukul saksi Riko Saputra dengan tangannya beberapa kali.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa ternyata penusukan dan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban Riko Saputra terjadi di jalan umum SMP 03 Kampung Tua Menggala yang dilakukan oleh Para terdakwa bersama dengan Muhlisi dan Kodri, sehingga dengan demikian, Majelis berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

3.Kekerasan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum diketahui bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Riko Saputra mengakibatkan saksi Riko Saputra menderita luka dibagian lengan kanan dan tungkai bawah tubuhnya. Sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dakwaan Pertama sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari bertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan, terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Albert Antoni Bin M Tholib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.**
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan 20 (dua) puluh hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis 7 Maret 2013, oleh kami ESTIONO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, PAISOL, SH, FR YUDITH ICH, SH, MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh M.MUZANNI, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh SIMA SIMSON, SH,SE. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. PAISOL, SH

Estiono, SH,MH

2. FR YUDITH ICH, SH, MH , SH

Panitera Pengganti

M. MUZANNI, SH, MH